



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Raja Johannes Hutabarat, Tarutung 22411

Sumatera Utara Telp./Fax. (0633) 21739

web site: <http://www.taputkab.go.id>; E-mail; pendidikan@taputkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TAPANULI UTARA
NOMOR : 425/ 1048 /B-BP/DP/2007

TENTANG

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK (TK)
PERSEKUTUAN DIAKONIA PELANGI KASIH (PDPK)
SIBORONGBORONG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TAPANULI UTARA,

- Membaca : Surat permohonan Pengurus Persekutuan Diakonia Pelangi Kasih (PDPK), Lumban Pisang Kecamatan Siborongborong Nomor : 5/D/09/PDPK/2006 tanggal 21 September 2006 perihal Usul Penerbitan Ijin Operasional.
- Menimbang : a. Bahwa untuk beroperasinya dengan baik sekolah Taman Kanak-kanak yang didirikan Pengurus Persekutuan Diakonia Pelangi Kasih Siborongborong, dipandang perlu dikeluarkan Surat Ijin Operasional.
b. Bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Utara.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara jo Undang-undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Dairi jo Undang-undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal jo Undang-undang Nomor 09 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 03 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Tapanuli Utara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 03 Tahun 2006;
- Memperhatikan : a. Berkas lampiran Permohonan Pengurus Persekutuan Diakonia Pelangi Kasih (PDPK) Siborongborong.
b. Akte Pendirian Persekutuan Diakonia Pelangi Kasih (PDPK) Siborongborong Nomor 20 tanggal 27 September 2005, Notaris RENE HELENA HUTAGALUNG, SH di Medan

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
Pertama : Memberi Ijin Operasional bagi :
1. Nama Sekolah : TK Persekutuan Diakonia Pelangi Kasih (PDPK) Siborongborong
 2. Bidang Keahlian : Umum
 3. Alamat Sekolah : Jln. Damai No. 1 Siborongborong
 4. Kecamatan : Siborongborong
 5. Nama Yayasan : Persekutuan Diakonia Pelangi Kasih (PDPK)
 6. Alamat : Lumban Pisang Kecamatan Siborongborong
- Kedua : Sekolah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. Mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Utara;
 - b. Mentaati Peraturan Perundang-undangan dan Ketentuan-ketentuan resmi tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan Taman Kanak-kanak di sekolah;
 - c. Mengikuti petunjuk teknis tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan Taman Kanak-kanak dan penyelenggaraan administrasi sekolah yang digariskan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Utara;
 - d. Menyampaikan Rencana Anggaran Tahunan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Utara;
 - e. Memelihara Mutu Pendidikan sesuai dengan Kurikulum yang berlaku di Sekolah Negeri.
- Ketiga : Ijin Operasional ini dapat dicabut/dibatalakan apabila dikemudian hari pihak Pengurus Persekutuan Diakonia Pelangi Kasih tidak memenuhi segala ketentuan sebagaimana disebut pada diktum Kedua Keputusan ini.
- Kempat : Keputusan ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila didalamnya terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan kemudian sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tarutung
Pada tanggal : 05 - 07 - 2007

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Tapanuli Utara,


Dra. Mariani, M. Pd
Pembina Tk I
NIP. 130891733

Tembusan :

1. Dirjen Dikdasmen Up. Direktur Sekolah Swasta di Jakarta
2. Direktur Pendidikan Dasar Depdiknas di Jakarta
3. Gubernur Sumatera Utara di Medan
4. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara